



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 126 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Pemungutan Suara Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Shabina Adha Ayumitha Mashud tanggal 30 Maret 2023, perihal pengunduran diri.
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 110/PK.01-BA/6409/2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama menjalankan tugas sejak tanggal pengunduran diri kepada:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Shabina Adha Ayumitha Mashud	Perempuan	Jl.Provinsi Km 06 RT 04, Kelurahan Nenang

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Asmadiana